area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 2 7 4

H.2 [X] Pembetulan Ke- 0 H.3 [ ] Pembatalan

H.4 [ ] PPh Final

H.5 [X] PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 94 037 585 0 321 000

A.2 NIK :

A.3 Nama : BARU BERKAH LAMPUNG

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak *(mm-yyyy)*	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
09-2022	24-104-02	75.000,00	0	2	1.500,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Manajemen

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen

Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak : 010.007-22.93824447 Tanggal 31 dd 08 mm 2022 yyyy

B.9 [ ] PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 [ ] PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 [ ] PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 [ ] PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 81 226 663 3 041 000

C.2 Nama Wajib Pajak : KARACOCO NUCIFERA PRATAMA

C.3 Tanggal : 12 *dd* 09 *mm* 2022 *yyyy*

C.4 Nama Penandatangan : TAY CIATUNG

C.5 Pernyataan Wajib Pajak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

[ ] Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

[X] Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

4JP8FMI9